

**PERAN IMIGRASI KELAS I TPI MANADO TERKAIT PENGAWASAN ORANG ASING
TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL DALAM SUBJEK VISA KUNJUNGAN TAHUN
2019-2022**

Rovino Maluegha¹, Roberto Octavianus Cornelis Seba², Christian Herman Johan de Fretes³
^{1, 2, 3} Prodi Hubungan Internasional, Universitas Kristen Satya Wacana

Article History

Received : 21-September-2023
Revised : 21-September-2023
Accepted : 06-November-2023
Published : 07-November-2023

Corresponding author*:

Rovino Maluegha

Contact:

Rovinomaluegha05@gmail.com

Cite This Article:

Maluegha, R., Seba, R. O. C. ., & Fretes, C. H. J. de . (2023). PERAN IMIGRASI KELAS I TPI MANADO TERKAIT PENGAWASAN ORANG ASING TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL DALAM SUBJEK VISA KUNJUNGAN TAHUN 2019-2022. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 73-84.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.957>

Abstract: *This research examines how the TPI Manado Class I Immigration Office monitors foreigners for residence permit violations, especially those involving visit visas issued between 2019 and 2022. These cases of residence permit violations have become matters that require action in the last 4 years, especially after pandemic. Violations usually occur due to violating residence permit rules (Overstay) or violating immigration policies in Indonesia by foreign nationals (WNA). Law Number 6 of 2011 concerning Immigration is a reference in regulating foreigners, both in relation to supervision and enforcement of immigration. In-depth supervision through investigations by immigration authorities can help classify the actions given to violators as either TAK or Projustitia. This research uses qualitative research to help collect data and analyze the role of the TPI Manado Class I Immigration Office when monitoring violations of residence permits. This paper uses the concept of national interests and theory National Security as a view regarding the function of the TPI Manado Class I Immigration Office in supervising Foreigners regarding residence permit violations in the subject of Visit Visas for 2019 – 2022.*

Keywords: *TPI Manado Class I Immigration Office, Supervision, Foreigners, Violations, Visit Visa.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado memantau orang asing atas pelanggaran izin tinggal, khususnya yang melibatkan visa kunjungan yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2022. Kasus pelanggaran izin tinggal ini menjadi hal yang harus diberikan penindakan karena dalam kurun 4 tahun terakhir terutama pasca pandemi. Pelanggaran biasanya terjadi karena melanggar aturan izin tinggal (*Overstay*) atau melanggar kebijakan keimigrasian di Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA). Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Kimigrasian merupakan acuan dalam mengatur WNA baik terkait pengawasan sampai penindakan keimigrasian. Pengawasan yang mendalam melalui investigasi oleh pihak keimigrasian dapat membantu menggolongkan tindakan yang diberikan kepada pelanggar baik TAK atau Projustitia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk membantu mengumpulkan data serta menganalisis peran dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado ketika mengawasi pelanggaran atas perizinan menetap. Tulisan ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori *National Security* sebagai pandangan terkait fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada pengawasan Orang Asing terhadap pelanggaran izin tinggal dalam subjek Visa Kunjungan Tahun 2019 – 2022.

Kata Kunci: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Pengawasan, Orang Asing, Pelanggaran, Visa kunjungan.

PENDAHULUAN

Garis khatulistiwa yang menghubungkan dua benua dan dua samudera ini melintasi sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti juga Indonesia. Sehingga, letak Indonesia menjadi sangat strategis. Potensi Indonesia dalam hal sumber daya alam serta sumber daya manusianya, dapat menjadi perhatian tersendiri bagi sebagian negara yang letaknya strategis, khususnya dari segi pola lalu lintas internasional. Potensi tersebut tentu saja memberikan dampak pada masuk ataupun keluarnya individu maupun barang baik dari wilayah Indonesia, hal ini dapat memberikan dorongan dalam membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi, pariwisata sampai modernisasi masyarakat di Indonesia. Posisi geografis mendukung pertumbuhan membuat dunia melihat peluang-peluang yang muncul sehingga banyak orang asing berdatangan untuk melakukan berbagai kegiatan seperti membuka lahan investasi, penelitian, pariwisata

dan bahkan tidak sedikit mereka tinggal dalam rentang waktu panjang disertai berbagai tujuan lainnya. Perkembangan arus globalisasi sangat terasa di beberapa tahun terakhir yang mendorong cepatnya perpindahan individu ke antar negara. Orang-orang yang memiliki mobilitas antar negara menjadi gambaran dimana batas-batas wilayah menjadi hal yang mudah dilewati seiring dengan berjalannya zaman. Dengan begitu besarnya potensi perpindahan orang dari berbagai negara mampu menyentuh berbagai lapisan masyarakat sampai pada bidang sosial dan budaya, maka bidang pertahanan serta keamanan negara juga menjadi hal yang patut diperhitungkan. Indonesia menjadi salah satu negara yang merasakan hal tersebut dimana banyak orang asing datang dengan berbagai kepentingan dan tujuan berbeda-beda.

Kedatangan orang asing ke Indonesia harus sesuai dengan peraturan atau regulasi mengenai orang asing yang berlaku. Kebijakan pemerintah Indonesia saat orang asing berkunjung wajib menggunakan visa sesuai dengan kebutuhannya sebagai suatu komponen penilaian terkait kepentingan kunjungan tersebut. Untuk bisa memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia baik masuk ataupun keluar harus lolos pengecekan imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi seperti pos lintas batas, pelabuhan laut, bandara, maupun wilayah untuk keperluan masuk wilayah Indonesia [1]. Peran yang besar dipegang instansi ini yang menjaga pintu masuk perbatasan dari warga negara asing untuk pengawasan, pengamanan, bahkan melakukan penegakan kedaulatan negara Indonesia. Selaras pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 Ayat 1 menjelaskan: "Keimigrasian merupakan sebuah kegiatan masuk maupun keluarnya individu dari Indonesia dan mengawasi untuk penjagaan atas penegakan kedaulatan negara" [2]. Pasal tersebut menjadi gambaran bagaimana imigrasi memiliki tugas vital dalam hal lalu lintas masuk dan keluarnya orang asing di Indonesia agar keamanan dapat terjamin. Wujud dari pemberian visa merupakan suatu bentuk upaya dalam menjalin hubungan dengan negara lain karena didalamnya terdapat kerjasama bilateral antar negara. Dasar penerbitan Izin Tinggal adalah penerbitan Visa yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang merupakan pernyataan tertulis dari pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia maupun tempat lainnya hasil penetapan dari Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk menjadi dasar izin tinggal [3]. Visa bertujuan agar pemerintah dapat mengawasi keluar masuknya WNA ke Indonesia melalui pemantauan tujuan baik sehingga dapat meningkatkan potensi seperti perekonomian dan pariwisata negara. Keimigrasian Indonesia pada Bab I Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Mengenai Keimigrasian, yang menyatakan: "Keimigrasian berfungsi guna melayani bidang imigrasi, keamanan negara, menegakkan hukum, serta penyalur dalam membangun kesejahteraan masyarakat"[4]. Pada pasal ini menjelaskan bahwa keimigrasian tidak hanya menjaga pintu gerbang saja namun terdapat fungsi lainnya seperti melayani masyarakat serta menegakkan hukum, dll.

Potensi kekayaan alam di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara yang telah terkenal sampai mancanegara membuat WNA asing berdatangan ke Sulawesi Utara sehingga hal tersebut dapat menguntungkan bagi daerah. Prioritas wisata di Sulawesi Utara seperti Tomohon International Flower Festival (TIFF), Taman Laut Bunaken, Pantai Likupang, dll hal ini menjadi nilai plus dalam menarik minat wisatawan asing ke Sulawesi Utara. Tingginya potensi yang ada di Sulawesi Utara maka perlu diantisipasi secara strategis agar keamanan, pemeliharaan serta pembangunan di daerah dapat terjaga. Maka bentuk pengawasan oleh imigrasi Indonesia khususnya di Sulawesi Utara kepada Warga Negara Asing melalui pemantauan permohonan visa tersebut dapat berguna untuk meminimalisir pelanggaran. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam menyaring WNA yang masuk terutama negara-negara dengan tingkat pelanggaran keimigrasian tinggi. Sulawesi Utara khususnya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Manado menjadi salah satu pintu masuk untuk orang asing masuk ke Indonesia lewat Bandara Sam Ratulangi Manado. Diperlukan peningkatan dalam mengawasi Warga Negara Asing dimana setiap data masuknya orang asing dengan menggunakan berbagai jenis visa harus sesuai dengan kebijakan imigrasi. Peraturan Hukum Keimigrasian di Indonesia telah diatur secara spesifik dan tegas serta harus ditaati demi menjaga kepentingan negara. Namun faktanya terdapat sejumlah pelanggaran dari warga negara asing sehingga pihak imigrasi selaku pengemban tugas tersebut harus melakukan tindakan tegas mengenai hal tersebut. Di selang 4 tahun ke belakang sudah ada 243 kasus di tempat Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado sehingga membuktikan walaupun pun regulasi mengenai orang asing sudah jelas namun pelanggaran akan tetap ada sehingga hal tersebut harus selalu diperhatikan. Banyaknya kasus merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah baik pelanggaran administrasi atau pelanggaran keimigrasian seperti penggunaan izin tinggal secara tidak patut, serta berbagai pemalsuan. Peran dari pihak keimigrasian sangat diperlukan dalam menegakkan hukum sesuai dengan fungsinya baik ditindak

secara pidana projustitia maupun administratif dengan melakukan pendeportasian, pencegahan, sampai pada pencekalan jika benar didapati melanggar aturan keimigrasian.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penulis mengadopsi metode kualitatif untuk penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian analitis, dan informasi yang digunakan dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan metode lainnya. Penyajian materi penelitian yang ditawarkan dalam bentuk naratif dan bukan dalam bentuk statistik memberikan penjelasan kesimpulan analisis dalam bentuk data. Menurut Pradoko (2017), Meskipun dapat dikerjakan secara berkelompok, namun metode penelitian kualitatif dilakukan oleh seseorang yang pada prinsipnya mampu mengumpulkan data sebagai peneliti tunggal dalam segala hal [5]. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan melihat bagaimana bentuk atau peran dari pemerintah tentang bagaimana peran yang dijalankan imigrasi Kelas I TPI Manado mengenai pengawasan serta pelanggaran Orang Asing dalam subjek Visa Kunjungan.

Teknik pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data penelitian, digunakan prosedur pengumpulan data melalui studi literatur, yaitu pengumpulan informasi terkait dari buku, artikel ilmiah, artikel berita, atau sumber terpercaya lainnya yang dapat diandalkan dan juga sejalan dengan topik penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Subjek Visa Kunjungan dan Izin Tinggal kepada orang asing di Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia

Masuknya WNA ke Indonesia harus mengikuti prosedur yang diberlakukan sehingga dapat dipantau dan sebagai bentuk pengawasan. Salah satunya pengawasan berupa data ialah visa sebagai sebuah keterangan tertulis sebagai sebuah persetujuan Warga Negara Asing (WNA) ketika mengunjungi Indonesia serta sebagai pedoman permohonan visa menetap. Proses dalam memberi izin diikuti dengan adanya aturan yang bertujuan guna mengatur berjalannya hukum keimigrasian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Mengenai Prosedur Teknis Permohonan serta Pemberian Visa Kunjungan serta Visa Tinggal Terbatas isi Peraturan menteri tersebut menjadi acuan Kantor Imigrasi pada pemberian visa untuk WNA. Pemberian visa kepada orang asing ini dibagi menjadi dua kategori yakni Visa Kunjungan serta Visa Tinggal Terbatas ketika kedua jenis visa ini peruntukan dalam jangka terlama dalam 90 hari ketika visa tersebut diberi dan apabila lewat dari batas waktu yang ditanyakan maka dinyatakan kadaluarsa atau tidak berlaku lagi. Jurnal ini akan berfokus pada visa kunjungan yang dibagi menjadi beberapa kategori yakni:

- a. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan (Indeks D212) yang berlaku paling lama 60 hari dengan tujuan kegiatan keluarga, wisata, tugas pemerintah, melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, dll. Prosedur persyaratan yang harus diikuti adalah pertama dokumen perjalanan harus sah dengan minimal berlaku minimal 6 tahun untuk masa berlaku 5 tahun dan seterusnya sampai 12 bulan untuk masa berlaku 6 bulan, kedua adanya surat penjamin, ketiga bukti biaya hidup sebanyak 2.000 dollar AS, keempat tiket kembali atau tiket transit kecuali awak kabin, kelima pas foto dengan ukuran 4cm x 6 cm sebanyak 2 lembar dan berwarna. Selanjutnya Visa akan diajukan dengan: pertama mengisi data diri di web resmi Dirjen Keimigrasian, kedua pihak imigrasi akan memeriksa kelengkapan persyaratan, ketiga akan mendapat kode untuk membayar biaya visa sesuai dengan ketentuan Undang Undang, keempat pihak imigrasi akan memverifikasi data pemohon serta membuat profil, kelima persetujuan penerbitan visa diterima, dan yang terakhir visa akan diterbitkan [6].
- b. Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan (Indeks B211A) yang habis dalam jangka waktu 60 hari serta bisa diperpanjang dengan tujuan sosial, ikut serta dalam pameran internasional, melanjutkan perjalanan pada negara selanjutnya, dll. Menggunakan paspor yang masih berlaku dan berlaku minimal 6 bulan untuk satu kali perjalanan. Prosedur yang harus diikuti dalam permohonan visa ini adalah pertama menggunakan paspor yang sah dengan minimal berlaku 12 untuk pengajuan 180 hari dan 6 bulan untuk pengajuan 60 hari serta 12 bulan juga bagi WNA tanpa kewarganegaraan, kedua adanya surat penjamin kecuali dalam rangka wisata, ketiga harus memiliki bukti biaya hidup selama berada di Indonesia minimal 2.000 dolar AS, keempat tiket kembali atau

tiket transit kecuali awak kabin, kelima pas foto dengan ukuran 4cm x 6 cm sebanyak 2 lembar dan berwarna. Setelah memenuhi persyaratan prosedur maka pengajuan visa akan melalui tahap pertama mengisi data diri di web resmi Dirjen Keimigrasian, kedua pihak imigrasi akan memeriksa kelengkapan persyaratan, ketiga akan mendapat kode untuk membayar biaya visa sesuai dengan ketentuan Undang Undang, keempat pihak imigrasi akan memverifikasi data pemohon serta membuat profil, kelima persetujuan penerbitan visa diterima, dan yang terakhir visa akan diterbitkan [7].

- c. Visa kunjungan ketika datang / (Visa On Arrival). Berlaku paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang dengan tujuan wisata, keluarga, melakukan pembicaraan bisnis, dll. Dengan prosedur permohonan seperti berikut dimana pertama harus menggunakan paspor harus masih berlaku setidaknya enam bulan, kedua harus mempunyai bukti tiket kembali atau tiket transit kecuali awak kabin selanjutnya akan melewati tahap pengajuan dan pemberian visa pertama pejabat imigrasi akan memeriksa kelengkapan persyaratan pemohon, kedua mengisi formulir, ketiga membayar visa dengan kode yang sesuai dengan batasan undang-undang, diberikan, keempat dilakukan verifikasi data, serta yang kelima terbitnya VOA di dokumen perjalanan pemohon [8].


Dengan adanya pemberian visa ini maka akan menunjang juga peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara lain sehingga akses kemudahan juga dipikirkan oleh pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang ada lewat kunjungan pariwisata yang kena sehingga berdampak baik bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Bebas Visa Kunjungan pun memuat aturan nasional yang mencakup kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) [9]. BVK ini hanya berlaku kepada 159 negara saja dengan masa berlaku hanya 30 hari dan tidak bisa dilakukan perpanjangan maupun perubahan statusnya menjadi izin tinggal. Dimana ini berdampak positif pada Indonesia, Namun peraturan terbaru dari pemerintah per tanggal 7 Juni 2023 BVK berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI mencabut aturan BVK terhadap WNA karena harus dikaji kembali [10].

Setelah prosedur persyaratan permohonan visa di kaji hingga visa sesuai permohonan diterbitkan maka WNA bisa masuk ke Indonesia. WNA juga bisa mengajukan permohonan Izin tinggal kunjungan (ITK) dengan prosedur yang diberikan yakni: bagi pemohon yang baru maka akan diperlukan pertama surat penjamin dan kedua paspor masih berlaku serta diakui/sah, dan juga ada permohonan khusus bagi anak yang lahir di Indonesia. Namun bagi pemohon untuk tujuan perpanjangan juga terdapat prosedur sendiri dimana pertama harus mengisi persyaratan umum seperti formulir, paspor, surat dari penjamin, tidak masuk daftar cekal, membayar biaya imigrasi dan untuk perpanjangan 2-5 harus menyertakan bukti bahwa permohonan tersebut diterima, dan juga melampirkan tiket retur atau perjalanan lanjut ke negara lain, kedua izin hanya diberikan oleh pejabat direktorat keimigrasian, ketiga perpanjangan ITK hanya diberikan sebanyak 5 kali berturut turut dengan jangka waktu 30 hari [11]. Pada dasarnya visa dan izin tinggal merupakan sebuah dokumen perizinan untuk ada di Indonesia dalam suatu rentang waktu namun, terdapat beberapa hal mendasar dimana membedakan keduanya tetapi saling membutuhkan. Dalam pengajuan permohonan keduanya bisa dikatakan berbeda dimana visa bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi website resmi Imigrasi Indonesia dan bagi TKA memiliki jalur sendiri. Sedangkan izin tinggal bisa diajukan permohonan saat WNA tersebut telah memperoleh visa kunjungan dan berada di Indonesia karena dalam melakukan verifikasi data pemohon harus mendatangi kantor imigrasi terdekat guna mengambil data biometrik. Pemberian visa dan izin tinggal ini menjadi acuan seberapa besar mobilitas WNA selama berada di Indonesia dan jika melanggar ketentuan ketentuan yang berlaku maka akan terdapat sanksi kepada WNA tersebut sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dimana pihak imigrasi menjadi garda terdepan dalam menindak hal seperti ini.

Pengawasan Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan proses dalam memastikan serta menjamin bahwa tugas imigrasi tepat sasaran dan sesuai rencana agar berjalan berdasar atas aturan yang ada. Dalam pengawasan keimigrasian harus efektif agar dapat terorganisir jika terjadi penyimpangan maka harus secepat mungkin melakukan pengambilan tindakan agar hal tersebut cepat tertangani secara mendalam. Pengawasan keimigrasian kepada Warga Negara Asing dilakukan dari permohonan visa diajukan, pemeriksaan izin serta tanda masuk serta keluar, semua aktivitas yang ada ketika di Indonesia. Dalam peraturan keimigrasian dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Tata Cara

Pengawasan Keimigrasian yaitu “Rangkaian aktivitas dalam pengumpulan, pengolahan, maupun penyajian data serta informasi mengenai bidang imigrasi dari warna negara Indonesia maupun asing untuk aturan keimigrasian tidak dilanggar”[12]. Dalam salah satu pemenuhan tugas dan kewenangan keimigrasian proses pengawasan bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol keberadaan orang asing. Dalam menghadapi dinamika imigrasi saat ini terus berkembang dengan upaya mengamankan negara, tidak lagi menggunakan politik terbuka melainkan politik saringan bertujuan untuk menyaring Warga Negara Asing untuk masuk sehingga yang diizinkan saja bisa masuk ke Indonesia [13]. Pengawasan sedini mungkin harus di antisipasi agar tidak menimbulkan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di kemudian hari maka dalam permohonan visa harus di ketahui apakah orang tersebut aman atau ilegal. Terdapat alur yang haarus diikuti oleh WNA dalam permohonan visa sampai bisa masuk ke Indonesia.



Gambar 1. Alur Pengawasan Warga Negara Asing Berdasarkan Pasal 68 UU Nomor 6 Tahun 2011.

Sumber: Modul Pengawasan Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan gambar 1 ini dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilaksanakan pihak imigrasi mengacu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 68 tentang pengawasan dari awal WNA mengajukan permohonan sampai pada keluar wilayah Indonesia sangat diawasi. Saat pelaksanaan tugas mengawasi orang asing yang dilakuakn oleh Keimigraisan dibagi dalam beberapa kegiatan yakni:


- a. Pengawasan Administratif
Pengawasan orang asing dilakukan secara mendasar seperti pengumpulan serta pengolahan data WNA yang ada di Indonesia. Aktivitas ini dilakukan berpedoman dari peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011.
- b. Pengawasan berdasarkan Visa dan Izin Tinggal
Poin pelaksanaan pengawasan ini dilihat dari visa yang diajukan dan apa saja kegiatan selama berada di Indonesia seperti Wisata, Keluarga, Rapat Internasional, dll. Namun dalam praktik di lapangan dalam bentuk pengawasan petugas hanya berfokus pada pelanggar keimigrasian dalam kontek pengawasan secara mendalam sehingga berkaitan dengan poin pertama.
- c. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)
Pembentukan tim ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun

2011 mengenai Keimigrasian berisi tugas dari TIMPORA ini guna memberi masukan serta pertimbangan pada instansi pemerintah mengenai konteks pengawasan.

- d. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)
Aplikasi ini memberikan mekanisme untuk mempermudah dalam pengawasan WNA dan juga menjadi tempat untuk pelaporan WNA.
- e. Aplikasi QR Code
QR Code ini menjadi salah satu wadah yang sekiranya dapat mempermudah pihak keimigrasian dalam mendapat keterangan Visa dan Izin tinggal melalui pindai dalam memperoleh data terkait pelapor masyarakat tentang keberadaan orang asing.

Pengawasan secara administratif serta pengawasan lapangan merupakan dua cara yang dilakukan untuk mengawasi, pengawasan lebih mendalam dilakukan jika didapati adanya temuan dari pengawasan administratif yang menyimpang terkait izin tinggal setelah itu dilanjutkan dengan pengawasan lapangan. Pengawasan orang asing seharusnya menjadi prioritas utama yang diawasi sedini mungkin dari mulai keberadaan serta kegiatannya dipantau terus melalui pengawasan administrasi maupun lapangan secara rutin sehingga tujuan pengawasan untuk menjaga keutuhan negara dapat tercapai. Hukum keimigrasian menjadi acuan dalam melakukan pengawasan keimigrasian baik bersifat tindak pidana (*Justicia*) maupun tindak administrasi keimigrasian. Potensi adanya gangguan di wilayah kedaulatan dapat dicegah dengan melalui perjanjian lintas batas yang diupayakan melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI). Salah satu wilayah dengan letak geografisnya berdekatan dengan negara tetangga Filipina menjadikan Sulawesi Utara provinsi vital sehingga perlu penjagaan ekstra dalam menangkal potensi bahaya dari luar. Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi berbatasan laut dengan Filipina sejauh 48 mil atau 96 km jika diukur dari pulau miangas pulau terluar di utara Indonesia yang berada di wilayah perbatasan. Satu dari sejumlah unit pelaksana teknis keimigrasian di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, serta Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan enam wilayah kerja yang berada di bawah kendali Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Manado. Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Laut Bitung, serta Pos Lintas Batas Internasional Miangas Tahuna hanyalah beberapa lokasi di Sulawesi Utara yang dijadikan sebagai tempat pemeriksaan imigrasi atau pos perbatasan (TPI).

Data Kedatangan Orang Asing



Gambar 2. Data Kedatangan Orang Asing


Sumber: Data Kedatangan Orang Asing dengan visa dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado

Kedatangan orang asing pada data oleh pihak Imigrasi berdasarkan status visa, diajukan dari orang asing terkait, gambar 2 diatas menunjukkan pada tahun 2019 menempati posisi tertinggi dalam 4 tahun kebelakang dimana dengan kedatangan orang asing sebanyak 124.350 orang dengan menggunakan BVK (Bebas Visa Kunjungan) dan 863 orang menggunakan VOA (*Visa On Arrival*). Terjadi penurunan yang signifikan di tahun tahun berikutnya dengan dampak terbesar covid-19 yang mengharuskan protokol cukup ketat dimana hanya 12.259 orang BVK dan 268 untuk VOA, akibat dari pandemi ini maka 2021 makin parah dengan kebijakan PPKM oleh pemerintah sehingga penerbangan ditiadakan. Setelah adanya penanganan yang intensif maka mulai terjadi aktivitas dalam hal penerimaan penerbangan dengan melihat data kedatangan orang asing di angka 1.139 orang untuk BVK dan 1.364 orang untuk VOA. Data pada gambar 2 menunjukkan salah satu bentuk pengawasan dengan pendataan orang asing yang mengakses ruang kerja Kantor Imigrasi Kelas I Manado.

Pelanggaran dan Penegakan berdasarkan Hukum Keimigrasian dalam Subjek Visa Kunjungan

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki dasar Undang Undang dalam melindungi ideologinya serta menjaga negaranya agar tidak ada tindakan yang melanggar ketentuan tersebut. Sebagai sebuah negara berdaulat terdapat hukum dalam hal penertiban masuknya WNA ke Indonesia dan penertiban keluarnya orang Indonesia [14]. Hukum keimigrasian juga membagi tindakan pelanggaran keimigrasian menjadi dua dimana pelanggaran administratif prosesnya dilakukan pada tindakan pelanggaran yang tergolong ringan dengan tetap mengacu pada UU Keimigrasian. Selanjutnya bagi mereka yang dijatuhi hukuman berat akan mendapat tindak lebih berat seperti penjara dan didenda. Hukum keimigrasian baik yang menjadi acuan untuk mengawasi serta menindak masalah imigrasi dilakukan Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia pada pusat lalu berlanjut ke Wilayah dan dilakukan oleh unit pelaksana yang ada di Kantor Imigrasi dan Rumah Deteni [15]. Walaupun telah di lihat bagaimana tindakan pengawasan begitu ketat yang dilakukan imigrasi terkait pengawasan orang asing namun tidak menutup kemungkinan pelanggaran dapat terjadi. Jenis jenis visa di Indonesia seringkali dilanggar oleh para pemohon kadang tidak tepat dalam penggunaannya seperti pemberlakuan visa kunjungan yang digunakan untuk menyelundupkan kejahatan di Indonesia atau di gunakan untuk kerja yang seharusnya tidak bisa atau pekerja illegal.

Jumlah Tindakan Administrasi Keimigrasian & Projustisia



Gambar 3. Jumlah TAK dan Projustitia
 Sumber: Data Jumlah Tindakan Administrasi Keimigrasian dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Pada tahun 2019 menjadi tahun dengan dengan kasus terbanyak dengan 124 kasus berbanding lurus dengan data kedatangan orang asing dimana semakin banyak masuknya orang asing maka presentase tindakan kejahatan juga semakin besar begitupun sebaliknya. Pada tahun 2020 terdapat 23 kasus TAK (Tindakan Administrasi Keimigrasian) namun terdapat 1 kasus Pro Justitia. Tahun 2021 saat adanya PPKM maka tingkat kasus tidak ada tetapi pengawasan tetap dilakukan bagi warga negara asing di

Manado yang tidak dapat meninggalkan negara yang mereka sebut sebagai kampung halamannya. Kembali dibuka pada 2022 maka tingkat pelanggaran juga naik menjadi 95 kasus. Penegakan hukum merupakan suatu tindakan dalam memastikan hukum diterapkan secara benar dan membenahi jika terjadi pelanggaran. Seperti semua negara di dunia yang memiliki hukum untuk mengatur negaranya begitu juga Indonesia dalam memberikan aturan bagi WNA melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian serta aturan kementerian Hukum serta HAM. Dalam keimigrasian penegakan hukum terlaksana melalui 2 cara:

1. TAK (Tindakan Administratif Kimigrasian)

Merupakan sebuah sanksi dimana dikenakan pada WNA di Indonesia yang tidak memiliki kelengkapan pada DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia) lengkap. Mengacu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 75 ayat 1 sampai 3 berisi:

a. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

b. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; e. peneanaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

c. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan.

2. Tindakan Pro Justitia

Peraturan ini lebih berkuat pada aturan serta perundang undangan Keimigrasian dalam bentuk pidana yang dilayangkan baik kepada WNA atau WNI. Tindakan Pro justitia ini merupakan suatu tindakan dengan proses lebih panjang yang melalui putusan di pengadilan. Proses panjang sesuai dengan Undang Undang Keimigrasian dimana dilakukan pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penahanan, pengeledahan, sampai pada penyitaan aset hingga keluar dokumen berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan sampai penuntut umum di pengadilan. Tindakan pidana yang akan diberikan kepada orang asing berdasar KUHAP Pasal ayat 1 serta akan dijalankan oleh PPNS maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimana ditugaskan dari Undang Undang guna melaksanakan tugas pidana keimigrasian.

Penegakan Hukum diberikan kepada WNA yang melanggar dengan macam macam alasan pelanggaran seperti *Overstay*, melakukan tindakan membahayakan sampai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum hal ini adalah bentuk penegakan hukum sesuai yang berlaku. Berdasarkan data dari kasus yang terjadi maka pemberian tindakan dilakukan sesuai dengan pelanggaran, dalam kurun waktu 4 tahun tersebut telah terjadi banyak kasus yang didominasi pelanggaran Izin tinggal atau *Overstay* [16]. WNA yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 1 juta perhari setelah lewat masa 30 hari dari visa dan jika tidak mampu membayar maka akan di deportasi dan penangkalan, tetapi jika langsung 60 hari melanggar maka akan langsung di deportasi dan penangkalan selaras UU No. 6 Tahun 2011. Di kasus pro justitia berdasarkan data pada gambar 3 diatas terdapat 1 kasus pro justitia di tahun 2020 dimana setelah dilakukan penyelidikan terdapat 2 paspor dari WNA tersebut yakni paspor RI dan paspor AS. Tindakan ini jelas melanggar Undang Undang No.6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian pasal 126 huruf c yang berbunyi: "Pemberian data tidak valid maupun keterangan yang salah guna mendapat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk diri sendiri maupun orang lain akan dijatuhi pidana maksimal 5 tahun serta pidana denda terbanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);".

Pengawasan dimana dilakukan pihak keimigrasian sampai penegakan hukum dalam bidang keimigrasian merupakan suatu tindakan agar saling berkaitan satu sama lain, dimana tujuannya untuk tetap mempertahankan kepentingan keamanan negara dengan berdasar pada Undang Undang, melalui pengawasan di tempat pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan secara teliti sehingga jika didapati

pelanggaran oleh petugas imigrasi sebagai pihak berwenang dapat langsung melakukan wawancara dan interogasi terhadap WNA tersebut. Proses penindakan keimigrasian tidak dapat dilakukan tanpa proses pengawasan terlebih dahulu setelah diawasi akan dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan serta kesamaan antara tersangka dan saksi serta barang bukti yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran keimigrasian. Undang Undang yang berlaku menjadi dasar dari penegakan hukum keimigrasian yang didalamnya terdapat unsur pengawasan, penindakan, pencegahan sampai penangkalan bagi WNA yang melanggar hukum yang berlaku [17].

Kepentingan Nasional dalam Pengawasan terhadap Pelanggaran Keimigrasian berdasarkan pandangan *Nasional Security*

Pengaturan keluar masuknya arus individu dari suatu negara adalah fungsi umum imigrasi. biasanya dilaksanakan sesuai dengan politik imigrasi, yakni aturan yang dikeluarkan negara, ditentukan oleh pemerintah berdasar undang-undang terkait [18]. Indonesia memiliki banyak tempat yang menjadi tempat prioritas dunia sehingga banyak WNA untuk berkunjung baik tujuan wisata sampai perjalanan bisnis, salah satu daerah adalah Sulawesi Utara dengan berbagai potensi yang ditawarkan di dalamnya. Berpedoman pada data Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam gambar 2 terlihat bahwa dalam rentan waktu 2019-2022 terdapat penurunan sangat signifikan karena dampak dari efek pandemi yang mengharuskan tutupnya penerbangan selama PPKM. Puncak tertinggi kedatangan pada tahun 2019 dengan 125.213 WNA disusul 2020 dengan 12.527 WNA dan harus terhenti selama pandemi dengan tidak ada penerbangan pada 2021 dan kembali dibuka pada 2022 menjadi tahun pertama pasca pandemi dengan 2.503 WNA dimana didominasi dari Visa Kunjungan baik Bebas Visa Kunjungan (BVK) atau *Visa On Arrival* (VOA). Hal imigrasi yang dilanggar pada ruang kerja kantor imigrasi Kelas I TPI Manado ini juga mengalami penurunan yang signifikan karena banyaknya kasus akan berbanding lurus dengan tingginya kedatangan WNA ke Sulawesi Utara melalui bandar udara Sam Ratulangi Manado. Puncak tertinggi juga terjadi pada tahun 2019 dengan 124 kasus disusul 2020 dengan 24 kasus 2021 yang tidak terdapat catatan pelanggaran karena terjadi penutupan penerbangan karena Covid-19 dan pasca pandemi 2021 terdapat 95 kasus. Kebanyakan kasus pelanggaran ini didominasi dengan TAK dan pada 2020 terdapat 1 kasus Pro justitia, hal ini menjadi sebuah bukti bahwa dengan pengawasan ketat tidak menjamin bahwa pelanggaran keimigrasian tidak akan terjadi.

Melihat pelanggaran izin tinggal dalam subjek visa kunjungan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado berdasarkan pandangan konsep kepentingan nasional dalam peranan menekan pelanggaran di wilayah kerja Kantor Imigrasi Manado. Kepentingan nasional seperti pembentukan terpenting dari kebutuhan negara dalam kemiliteran, keamanan, kesejahteraan ekonomi sampai pada pertahanan suatu negara [19]. Menurut teori Hans Morgenthau, ada dua tingkat kepentingan nasional. Tingkat pertama, atau kepentingan nasional primer, berkaitan dengan melestarikan pengenalan politik, budaya, fisik negara tertentu serta keamanan dan kelangsungan keberadaannya. Sedangkan kepentingan nasional sekunder dimana kepentingan negara tertentu dapat diupayakan dari negosiasi dengan negara lain. Kepentingan nasional dapat diupayakan dengan adanya hukum yang mengatur seperti Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian guna mempertegas keamanan negara. Kepentingan nasional menurut Hans Morgenthau berbicara mengenai kekuasaan bagaimana sebuah negara mempertahankan kekuasaan dan keamanannya dalam hubungan internasional. Kekuasaan disini bagaimana Indonesia menjadi sebuah negara yang berupaya menjaga kepentingannya dengan berbagai upaya seperti memperkuat militer, penguatan ekonomi sampai menjaga perbatasan wilayah maka disinilah peran Imigrasi sangat vital dalam menjaga keberlangsungan hidup warga negaranya. Perlindungan identitas fisik lewat penjagaan ketat di wilayah teritori guna menjaring potensi yang dapat membahayakan agar tidak masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Pengawasan, pencegahan serta penangkalan sesuai dengan pemikiran Morgenthau dalam menjaga kepentingan nasional dengan berbagai cara terutama di bidang keimigrasian, yang didukung dengan penegakan hukum sebagai sebuah bentuk penegasan bagi pelanggar hukum keimigrasian. Dalam pengimplementasiannya konsep kepentingan nasional ini melahirkan kebijakan selektif di keimigrasian Indonesia yang mana menjunjung tinggi HAM tentang pengaturan orang asing yang masuk dan juga bagi mereka pemilik status izin tinggal harus sesuai dengan tujuan mereka di Indonesia, sehingga hanya yang membantu negara tuan rumah dan tidak mengganggu perdamaian yang bisa masuk.

National Security merupakan teori yang terus mengalami perkembangan dimana ancaman dalam dunia modern saat ini datang tidak hanya berasal dari ancaman militer saja karena di era modern saat ini aspek

lain seperti ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dll dapat menjadi ancaman yang besar sehingga kepentingan nasional dalam hal ini kepentingan dalam bidang keamanan harus diperhatikan. Keamanan nasional yang didefinisikan secara luas menyebar ke semua aspek kehidupan suatu negara dan berarti, sebagaimana didefinisikan oleh Stanisław Dworecki, “[...] keadaan stabilitas internal dan kedaulatan negara yang sebenarnya yang mencerminkan tidak adanya atau adanya ancaman apa pun (dalam arti memuaskan kebutuhan dasar eksistensial dan perilaku masyarakat serta memperlakukan negara sebagai aktor yang berdaulat dalam hubungan internasional) [20]. Keamanan nasional dapat dianggap sebagai nilai yang paling penting karena hal ini menyangkut kebutuhan nasional sehingga tujuan prioritas kegiatan suatu negara, individu maupun kelompok sosial, dapat menjadi proses dengan melibatkan berbagai tindakan untuk menjamin keberlanjutan kehidupan negara. Keamanan negara harus memperhatikan keamanan sebuah institusi politik yang menjalankan kekuasaan kedaulatan dalam menepati wilayah tertentu, dan terdiri dari masyarakat yang tunduk pada otoritas kedaulatan.

Keamanan nasional yang menjadi prioritas suatu negara dalam menjaga kedaulatannya dalam imigrasi Indonesia hal ini harus terus diupayakan agar keamanan negara dapat terjamin, namun di sisi lain pelanggaran akan ada jika terdapat celah dalam pengawasan. Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah ini dalam menyeleksi WNA sesuai dengan prosedur pemberian visa sampai izin tinggal, selanjutnya melakukan pengawasan, sampai mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi dengan menindak sesuai dengan hukum keimigrasian di Indonesia. Berdasarkan data sebanyak 243 kasus pelanggaran keimigrasian yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun, sampai pasca pandemi pelanggaran keimigrasian naik seiring dengan kembali meningkatnya wisatawan asing yang masuk. Perlu adanya penyesuaian kembali kebijakan melalui pengawasan yang lebih diperketat dalam berbagai aspek baik saat masuk, tinggal sampai meninggalkan Indonesia. Kepentingan nasional dalam menjaga wilayah teritorial Indonesia melalui salah satu pintu masuk Internasional di Bandara Sam Ratulangi Manado untuk mengupayakan keamanan dari potensi ancaman yang datang dari luar. Disinilah identitas sebagai negara berdaulat Indonesia yang memiliki kepentingan nasional dengan menjaga keamanan teritorialnya karena hal ini menyangkut kepentingan primer yang direalisasikan oleh pihak Imigrasi Manado dengan mendata orang asing yang masuk satu per satu dan menutup kemungkinan pelanggaran dengan pengawasan ketat melalui Operasi Gabungan, TIMPORA, dll. *National Security* menjadi dasar dalam menjaga kepentingan nasional terkait Imigrasi karena ancaman dari luar memiliki potensi yang besar di bawah oleh orang-orang dari luar maka pendataan dengan merujuk pada tujuan orang asing di Indonesia harus sangat diperhatikan. Peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada pelaksanaan penolakan, pencegahan, serta penangkalan menjadi indikator untuk menekan pelanggaran yang ada sesuai dengan tindakan yang dilanggar oleh orang asing yakni TAK maupun Projustitia, diperlukan komunikasi dari setiap lapisan dalam negara sehingga tujuan dalam hal ini berfokus dalam visa kunjungan digunakan sesuai tujuan WNA agar tidak merugikan banyak pihak.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Kasus pelanggaran keimigrasian bukan merupakan kasus yang dapat dibiarkan begitu saja karena merugikan banyak sektor baik dalam perekonomian negara maupun yang paling penegakan keamanan negara itu sendiri. Penegakan hukum keimigrasian bagi yang melanggar dibagi menjadi dua yakni TAK dan Projustitia yang mana kedua hal ini memiliki prasyarat masing-masing sesuai Undang-Undang keimigrasian. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado dalam mengupayakan keamanan dengan berbagai cara seperti melakukan pengawasan, kegiatan pengawasan di lapangan, sampai menjangkau titik terdalam yakni masyarakat. Namun hal ini saja tidak cukup harus ada indikator yang mempertegas jika terjadi pelanggaran yakni hukum keimigrasian dengan tujuan untuk menjaga keamanan sesuai dengan kepentingan nasional. *National Security* memberi pandangan bagaimana keamanan negara merupakan hal yang penting terutama dalam menanggapi pengawasan sampai pelanggaran keimigrasian. Maka penting bagi setiap lapisan masyarakat mulai dari pemerintah pusat sampai daerah untuk dapat bekerjasama dalam memberikan keamanan bagi masyarakat terutama dari aturan yang dilanggar WNA pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado. Tujuan visa kunjungan yang tidak diperuntukan untuk tinggal lama seharusnya digunakan sebaik mungkin oleh WNA agar memberikan keuntungan bagi semua pihak sehingga baik pemohon visa yakni WNA dan tujuan visa harus sama-sama bertanggung jawab atas hak keimigrasian mereka.

Saran

1. Bagi pemerintah pusat khususnya bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- divisi Keimigrasian kiranya dapat mempermudah dalam pelayanan kepada masyarakat serta dapat dilakukan inovasi dalam melakukan pengawasan, dan juga dapat mempertegas aturan terkait pemberian visa serta izin tinggal.
2. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menjadi satu dari banyak kendala terbesar yaitu terbatasnya sumber daya manusia, dengan besarnya cakupan kerja mobilitas pengawasan yang maksimal bisa dimulai dengan menabar jumlah SDM sehingga dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Bonardo Sianturi Politeknik Imigrasi, 'PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SEBAGAI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA (Immigration Examination in Immigration Checkpoint as an Improvement of Indonesian's Society Welfare)', 39 | *JLBP* |, vol. 3, no. 1, 2021.
- [2] *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 1.*
- [3] *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 18.*
- [4] *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 3.*
- [5] S. Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. [Online]. Available: www.penerbitbukumurah.com
- [6] Direktorat Jendral Imigrasi, 'Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Indeks D212)'. Accessed: Oct. 09, 2023. [Online]. Available: <https://www.imigrasi.go.id/id/visa-kunjungan-beberapa-kali-perjalanan-d212/>
- [7] Direktorat Jendral Imigrasi, 'Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan (Indeks) B211A'. Accessed: Oct. 09, 2023. [Online]. Available: <https://www.imigrasi.go.id/id/visa-kunjungan-satu-kali-perjalanan-b211a/#1621500883939-b260eae3-5182>
- [8] Direktorat Jendral Imigrasi, 'Visa Kunjungan Saat Kedatangan'. Accessed: Oct. 09, 2023. [Online]. Available: <https://www.imigrasi.go.id/id/visa-kunjungan-saat-kedatangan/>
- [9] S. Sihombing, *Hukum keimigrasi dan Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- [10] Tim CNN, 'Alasan Indonesia Cabut Aturan Bebas Visa untuk 159 Negara', CNN Indonesia. Accessed: Oct. 09, 2023. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230622130021-269-965248/alasan-indonesia-cabut-aturan-bebas-visa-untuk-159-negara>
- [11] Direktorat Jendral Imigrasi, 'FAQ – IZIN TINGGAL (ITAS / ITAP)'. Accessed: Oct. 09, 2023. [Online]. Available: <https://www.imigrasi.go.id/id/faq-izin-tinggal/>
- [12] *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017*. [Online]. Available: www.peraturan.go.id
- [13] M. Dylan and O. Suryana, *Pengawasan keimigrasian : teknis substantif laboratorium forensik keimigrasian*, 1st ed. Depok: PERCETAKAN POHON CAHAYA, 2020.
- [14] T. A. Nugroho, 'Peran Intelijen Keimigrasian dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan yang Ditimbulkan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 12, no. 3, p. 275, Nov. 2018, doi: 10.30641/kebijakan.2018.v12.275-293.
- [15] M. I. Santoso, *Perspektif imigrasi: dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*. Jakarta: UI Press, 2004.
- [16] 'Wawancara dengan Staff INTERLADKIM Kantor Imigreasi Kelas Satu Ryan Adhi', Manado, 2023.
- [17] A. Sanusi, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)', *Fiat Justisia Journal of Law*, vol. 10, pp. 221-412, 2016, [Online]. Available: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>
- [18] A. A. B. Perwita and Y. M. Yadi, *Pengantar ilmu hubungan internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- [19] R. Arifin, 'PENOLAKAN ORANG ASING KE INDONESIA MELALUI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DI BANDARA INTERNASIONAL:

SEBUAH KEDAULATAN ABSOLUT', *Jurnal Ilmiah Keimigrasian*, vol. 1, no. 1, pp. 137–161, Aug. 2018.

- [20] W. Kitler, *NATIONAL SECURITY: THEORY AND PRACTICE*, 1st ed. Warsaw: Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej, 2021. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/351117604>